

Bandung, 22 Maret 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat NO. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan pengajuan perselisihan hasil suara dalam pemilihan calon anggota legeslatif tahun 2024 di DPRD dapil 5 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Andi, S.H
2. Yayat Suheryadi, S.H, M.H

Para kuasa hukum dari kantor hukum Andi, S.H dan Rekan, memilih domisili hukum di Komplek Perumahan Taman Tanjung Asri Rt 05 Rw 25 Blok A. Nomor. 14 Katapang Kab. Bandung Jawa Barat , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa . berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang terlampir yang ditandatangani oleh :

Nama : Asep Hidayat, S.Ip

Tempat tanggal lahir : Bandung, 27-06-1961

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Sawah Lega Rt. 03 Rw. 011 warga saluyu Kec. Gunung Halu Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut PEMOHON

Bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan calon anggota legeslatif dapil 5 yang terdiri dari 4 Kecamatan. Kecamatan Sindang Kerta,, Kecamatan Gunung Halu , Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Jawa Bara tahun 2024 terhadap hasil penghitungan suara di KPU kab. Bandung Barat Jawa Barat karena diduga ada pergeseran suara yang dilakukan oleh salah satu caleg satu partai di daerah Kab. Bandung Barat Jawa barat.

Bahwa dengan hal tersebut maka berikut uraian dari Pemohon :

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum , yang berkedudukan di Jalan Raya Purwakarta Tagog Apu
Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota terkait dengan keputusan Pemilihan Umum dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Selasa tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dan Pasal 29 ayat (1) hurup d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konsitusi.
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) hurup C UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf C UU MK bahwa pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD kabupaten/ Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konsitusi pada tanggal 22 Maret 2024.

3. POKOK PERKARA

1. Bahwa suara pemohon di dapil 5 Kabupaten Bandung Barat meliputi kecamatan Sindang Kerta ,Gunung halu,Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing.
2. Bahwa suara pemohon diduga adanya permainan many politik yang dilakukan oleh rekan satu partal
3. Bahwa pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK kecamatan Cipatat terkait perolehan suara dari C-1
4. Bahwa pemohon siap memberikan bukti pernyataan dari masyarakat

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini
Atau
Apabila Mahkamah konsitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. **ANDI, S.H**



**LAW OFFICE
ANDI, S.H & REKAN
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

2. **YAYAT SUHERYADI, S.H M.H**

